



P U T U S A N

Nomor 91 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DODIK ARMED DIYANTO ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 11960030140172 ;
Jabatan : Pamen Denma Mabesad (mantan Pabanda Spaban II/ Binlat) ;
Kesatuan : Denma Mabesad ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 5 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor V, Jakarta Pusat ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sembilan, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di rumah Sdr. Epan Priyadi di Perumahan Griya Tanggul Asri, Jember, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/ wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1996 lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP. 119003014172 kemudian mengikuti Sesarcab Inf tahun 1997 di Pusdikif Bandung, dan dinas pertama kali di Batalyon 611/ Awl Korem 091/Asn Kalimantan Timur. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pasi Ops Brigif 9 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf. Saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Mayor Inf.
- b. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika di KUA Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bagus Rahmad Ardiyanto umur 13 tahun dan yang kedua bernama Bagus Cakra Ardiyanto umur 6 tahun.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melalui *handphone*, pada awalnya paman Saksi-1 atas nama Serma Kurniawan anggota Brigif 9 Kostrad meminjam *handphone* Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selaku Kasi Ops guna membicarakan keperluan dinas, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi nomor *handphone* Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa sering SMS dan menghubungi Saksi-1 via *handphone*, dan pada pertengahan bulan Agustus 2008 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di toko Gramedia, pada pertemuan pertama tersebut yang dibicarakan adalah masalah keluarga dan orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya, sedangkan status Saksi-1 belum berkeluarga.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Nia Angelina via *handphone* dan selalu merayu dan menyanjung Saksi-1 sehingga timbul rasa suka Saksi-1 terhadap Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk melakukan telepon sex, sehingga akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan telepon sex.
- e. Bahwa setelah sering melakukan telepon sex, Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Nia Angelina untuk melakukan persetubuhan dan Saksi-1 menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal lupa awal bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 *check in* di Hotel Panorama, Jember, di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 tertidur, saat terbangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan, dan sekira pukul 05.00 WIB *check out* dari hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

- f. Bahwa selama menjalin pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina, sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan November 2008 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri \pm sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama di Hotel Panorama Jember, kemudian di Hotel Flamboyan, Jember, dan terakhir sekira bulan November 2008 dilakukan di Hotel Ijenview, Bondowoso, Jawa Timur, yaitu pada saat Saksi-1 sedang mengurus persyaratan calon Pegawai Negeri Sipil.
- g. Bahwa sesuai Buku Arsip yang ada di Hotel Flamboyan, Jember, Saksi-3 Sdr. Eko Jaswito sebagai karyawan Hotel Flamboyan, Jember mengetahui pernah ada tamu yang bermalam atas nama Dodik Armed Diyanto (Terdakwa) bermalam sebanyak 5 (lima) kali *check in*, dan setiap bermalam selalu dengan seorang perempuan yang sama, yaitu tanggal 15 September 2008 menempati kamar nomor 19 (sembilan belas), tanggal 18 September 2008 menempati kamar nomor 16 (enam belas), tanggal 19 September 2008 menempati kamar nomor 10 (sepuluh), tanggal 22 September 2008 menempati kamar nomor 19 (sembilan belas) dan pada tanggal 24 September 2008 menempati kamar nomor 19 (sembilan belas).
- h. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nia Angelina (Saksi-1), Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1, yaitu Kopka Tatang Junaidi (tidak mau diperiksa oleh Penyidik) yang mempunyai Pondok/ Padepokan Sholawat untuk mengikuti acara pengajian maupun ceramah agama yang dipimpin oleh Kopka Tatang Junaidi, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- i. Bahwa akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada akhir bulan November 2008 Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengalami terlambat bulan/ hamil, dan pada bulan Desember 2008 Saksi-1 mulai mengalami mual-mual sehingga Saksi-1 memberitahukannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa melarang Saksi-1 menggugurkan kandungannya. Kemudian ayah kandung Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi) menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Saksi-1 secara agama Islam/kawin siri.
- j. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Pakde Saksi-1 (Sdr. Epan Priyadi) di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 91 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan nikah siri/secara agama islam dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikah dari Saksi-1 adalah Kopka Tatang Junaedi selaku ayah kandung Saksi-1. Pada saat itu Kopka Tatang Junaedi menikahkan Terdakwa dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul, adapun yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Sdr. Epan Priyadi (pakde Saksi-1) dan Sdr. Kosasih. Setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Jakarta dan dikontrakkan di sebuah rumah di Jalan Kartini, Jakarta Pusat. Pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diketahui juga oleh ibu Saksi-1, yaitu Saksi-2 Sdri. Evi Priani.

- k. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan keduanya dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari istri sah Terdakwa, yaitu Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika, dan pernikahan tersebut tidak diketahui dan tanpa seizin Kesatuan Terdakwa.
- l. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anisa Fathanah Ardhiyanto di Jember, tetapi sampai anak Saksi-1 tersebut berusia 4 (empat) bulan Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya, sehingga Saksi-1 pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dan kembali lagi Jember, tetapi beberapa bulan kemudian Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa, hal tersebut terulang sampai 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tinggal di Jakarta.
- m. Bahwa pada saat tinggal di Jakarta, demi status anak perempuannya dengan dibantu oleh Sdri. Wida (teman kost Saksi-1) yang mempunyai kenalan pensiunan pegawai KUA Rumpin, Bogor, Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengurus surat nikah Saksi-1 dengan Terdakwa dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/103/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- n. Bahwa akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina sepakat untuk bercerai dengan kompensasi Saksi-1 akan menerima dana untuk biaya hidup dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kemudian selama 4 (empat) hari Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa. Oleh karena khawatir akan kehilangan kontak lagi dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Aspam Kasad. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan oleh Kasipam Mabesad (Letkol Inf Zahroni), dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi beberapa tambahan, yaitu biaya sekolah anak (Anisa Fathanah Ardhiyanto) dari Pre School sampai Perguruan Tinggi hitam di atas putih, Terdakwa harus mengakui Anisa sebagai anaknya di hadapan orang tuanya dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa harus menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi), serta membuat Surat Pernyataan Cerai untuk status Saksi-1.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 delapan, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan, bertempat di dalam mobil dinas Kostrad jenis OZ warna hijau di Jalan Ambulu, Jember, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/ wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1996 lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP. 119003014172 kemudian mengikuti Sesarcab Inf tahun 1997 di Pusdikif Bandung, dan dinas pertama kali di Batalyon 611/ Awl Korem 091/Asn Kalimantan Timur. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pasi Ops Brigif 9 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf. Saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Mayor Inf.
- b. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. Dewi Estu Sartika di KUA Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bagus Rahmad Ardiyanto umur 13 tahun dan yang kedua bernama Bagus Cakra Ardiyanto umur 6 tahun.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina melalui *handphone*, pada awalnya paman Saksi-1 atas nama Serma Kurniawan anggota Brigif 9 Kostrad meminjam *handphone* Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selaku Kasi Ops guna membicarakan keperluan dinas, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi nomor *handphone* Saksi-1

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 91 K/MIL/2015



dan setelah itu Terdakwa sering SMS dan menghubungi Saksi-1 via *handphone*, dan pada pertengahan bulan Agustus 2008 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di toko Gramedia, pada pertemuan pertama tersebut yang dibicarakan adalah masalah keluarga dan orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya, sedangkan status Saksi-1 belum berkeluarga.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Nia Angelina via *handphone* dan selalu merayu dan menyanjung Saksi-1 sehingga timbul rasa suka Saksi-1 terhadap Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 untuk melakukan telepon sex, sehingga akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan telepon sex.
- e. Bahwa setelah sering melakukan telepon sex, Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Nia Angelina untuk melakukan persetubuhan dan Saksi-1 menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal lupa awal bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 *check in* di Hotel Panorama, Jember, di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 tertidur, saat terbangun sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan, dan sekira pukul 05.00 WIB *check out* dari hotel dan pulang ke rumah masing-masing.
- f. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nia Angelina pernah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan di dalam mobil dinas Terdakwa jenis OZ warna hijau Nomor Polisi tidak tahu, yang terjadi ketika Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang, pada saat di Jalan Ambulu, Jember sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam mobil tersebut, dengan cara Saksi-1 melepas celananya hingga telanjang bagian bawah sedangkan Terdakwa melepas celananya, tetapi tidak sampai telanjang, lalu Saksi-1 dipangku oleh Terdakwa posisi berhadapan di belakang kemudi dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, pada saat klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan persetubuhan di dalam mobil yang dihentikan di pinggir jalan Jalan Ambulu, Jember tersebut bisa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dilihat oleh orang lain yang lewat di jalan tersebut, karena Jalan Ambulu, Jember merupakan tempat yang terbuka untuk umum dimana orang lain dengan mudah dapat lalu lalang melintasi jalan tersebut.

- h. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nia Angelina (Saksi-1), Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1, yaitu Kopka Tatang Junaedi yang mempunyai Pondok/Padepokan Sholawat untuk mengikuti acara pengajian maupun ceramah agama yang dipimpin oleh Kopka Tatang Junaedi, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- i. Bahwa akibat sering persetubuhan dengan Terdakwa pada akhir bulan November 2008 Saksi-1 Sdri. Nia Angelina mengalami kehamilan. Kemudian setelah ayah kandung Saksi-1 (Kopka Tatang Junaedi) mengetahui hal tersebut, Kopka Tatang Junaedi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Saksi-1 secara agama Islam/kawin siri. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah pakde Saksi-1 (Sdr. Epan Priyadi) di Perumahan Griya Tanggul Asri Jember Terdakwa telah menikah siri/secara agama islam dengan Saksi-1, adapun yang menikahkan adalah wali nikah dari Saksi-1 sendiri, yaitu Kopka Tatang Junaedi selaku ayah kandung Saksi-1, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul, disaksikan (saksi nikah) Sdr. Epan Priyadi dan Sdr. Kosasih. Setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Jakarta dan dikontrakkan di sebuah rumah di Jalan Kartini, Jakarta Pusat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :

KESATU : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

KEDUA : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Dodik Armed Diyanto NRP. 11960030140172, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 91 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 281 Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Mayor Inf Dodik Armed Diyanto NRP. 11960030140172 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang-barang :

2. Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember tentang daftar menginap (*check in*) atas nama Dodik Armed Diyanto pada bulan September 2008, yang dibuat dan ditandatangani petugas Hotel atas nama Sdr. Eko Jaswito.
- 9 (sembilan) browse transaksi pembayaran hotel dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember dari tanggal 01 September 2008 sampai dengan 30 September 2008.
- 1 (satu) lembar asli Seri : M No : 153226 Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 0501/AC/2013/PA/Jr tanggal 05 Februari 2013, atas nama Sdri. Nia Angelina Binti H. Tatang dan Dodik Armed Diyanto Bin Hadi Suprpto.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/35/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Gedangan, Sidoarjo atas nama Dodik Armed Diyanto dengan Dewi Estu Sartika.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tanjungpura Nomor : P.08/II/2000 tanggal 22 Februari 2000 atas nama Dewi Estu Sartika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dodik Armed Diyanto Mayor Inf NRP. 11960030140172, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kedua.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa yaitu : Dodik Armed Diyanto Mayor Inf NRP. 11960030140172, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
 4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember tentang daftar menginap (*check in*) atas nama Dodik Armed Diyanto pada bulan September 2008, yang dibuat dan ditandatangani petugas Hotel atas nama Sdr. Eko Jaswito.
 - b. 9 (sembilan) browse transaksi pembayaran hotel dari Hotel Flamboyan Pondok Wisata & Café Jember dari tanggal 01 September 2008 sampai dengan 30 September 2008.
 - c. 1 (satu) lembar asli Seri : M No : 153226 Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 0501/AC/2013/PA/Jr tanggal 05 Februari 2013, atas nama Sdri. Nia Angelina Binti H. Tatang dan Dodik Armed Diyanto Bin Hadi Suprpto.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/35/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Gedangan, Sidoarjo atas nama Dodik Armed Diyanto dengan Dewi Estu Sartika.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tanjungpura Nomor : P.08/II/2000 tanggal 22 Februari 2000 atas nama Dewi Estu Sartika.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 91 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 24-K/PMU/BDG/ AD/ IX/2014 tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Laut (KH) Sarwoko, S.H., NRP. 10861/P.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014 sepanjang mengenai amar putusan mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/8-K/PMT. III/ AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 16 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 22 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 16 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Utama tersebut karena Majelis Hakim Banding tidak menerapkan salah satu dari 3 (tiga) syarat yang diwajibkan dalam penerapan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP guna menentukan salah satu syarat dari 3 (tiga) ketentuan diantaranya "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".

Bahwa dengan mendasari hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Militer Utama telah menyalahi Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP guna menentukan : "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".

Maka pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Banding yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa Mayor Inf DODIK ARMED DIYANTO NRP. 11960030140172 yang tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada isi putusan Banding dari halaman 11 sampai dengan halaman 14 yang intinya Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan seimbang dengan akibat perbuatan Terdakwa. Putusan Majelis Hakim bukan merupakan hukuman balasan, melainkan bentuk hukuman pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya, Terdakwa bertanggung jawab sebagai bukti Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Nia Angelina setelah melakukan perceraian serta Terdakwa mengakui atas kesalahan dan perbuatannya kepada Sdri. Nia Angelina, mulai Sdri. Nia Angelina hamil, hingga melahirkan dan membesarkan anak dan membantu biaya hidup anaknya yang bernama Annisa Fathonah.
2. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak pernah mengupas secara utuh atau mempertimbangkan tentang status Sdri. Nia Angelina pada saat sebelum perkawinan dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nia Angelina, yang sebelumnya

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 91 K/MIL/2015



didahului dengan persetubuhan sehingga mengakibatkan Sdri. Nia Anggelia mengalami kehamilan, dari kehamilan tersebut Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Sdri. Nia Anggelina akan tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan melalui tata cara prosedur perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI, POLRI dan PNS.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding tersebut di atas Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan akan menanggapi keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding, dengan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, karena Terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Nia Anggelina setelah proses perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan diterbitkan Akta Cerai Nomor ; 0501/AC/2013/PA/Jr tertanggal 5 Februari 2013 apabila hal tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa adalah pertimbangan yang keliru, dan harus dikesampingkan karena sikap atau penyerahan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu telah diatur dalam Buku Kompilasi Hukum Islam yang tertulis dalam Pasal 149 Huruf a. Tertulis "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan uang Mutah" dan di Pasal 156 huruf d tertulis "anak berhak mendapatkan uang Hadonah/nafkah dari ayah" yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Nia Anggelina itu merupakan uang tunggu atau uang Mutah bagi seorang perempuan bekas istri yang diceraikan oleh sang suami, sehingga penyerahan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu hanya bersifat keperdataan saja yang sudah jelas diatur dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Banding tidak boleh mempertimbangkan sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyalahi ketentuan diantaranya "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".
2. Bahwa Majelis Hakim Banding menilai putusan dalam pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebelumnya adalah sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan, pertimbangan tersebut dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak pernah melihat berkas perkara secara utuh, terhadap kejadian yang menimpa keluarga besar TNI (Kopka Tatang Junaedi) yang ancamannya cukup



jas dan berat, perlu untuk dijadikan pedoman, bahwa kasus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nia Angelina adalah di tahun 2008, sedangkan Sdri. Nia Angelina adalah putri dari seorang Prajurit aktif yaitu Kopka Tatang Junaedi yang baru pensiun pada tahun 2012.

3. Bahwa Terdakwa telah merusak citra dan martabat bagi keluarga sesama anggota TNI sehingga Terdakwa harus dikenai sanksi dari Panglima TNI sesuai suratnya STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, juga ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988 dan ST Kababinkum TNI Nomor : ST/ 44/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang tertulis cukup jelas apabila "Perbuatan susila yang melibatkan sesama Prajurit, suami, istri, anak Prajurit atau melibatkan PNS, suami/istri anak PNS di lingkungan TNI dapat dikenakan selain pidana pokok Terdakwa juga dapat diberi berupa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Kemiliteran/Prajurit".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, dan oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak mengupas secara utuh atau mempertimbangkan status Saksi Nia Angelina yang dinikahi oleh Terdakwa tanpa prosedur tatacara perkawinan dan perceraian bagi Anggota TNI, Polri dan PNS, sehingga seharusnya menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dan pemberhentian Terdakwa dari dinas keprajuritan, adalah merupakan alasan keberatan yang berlebihan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan tentang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan suatu pemidanaan yang paling tepat terhadap Terdakwa yang *in casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166